



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1408081706960003, tempat/tanggal lahir Bunga Raya, 17 Juni 1996/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Oprator, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1408087009010006, tempat/tanggal lahir Bunga Raya, 30 September 2001/umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PA Sak., tanggal 12 Januari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2020 dengan tata cara agama Islam di, RT. 002, RW. 004, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan wali Nikah bernama H.J Fahtur Rohman (Tokoh masyarakat di Kampung Bunga Raya), dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Masduki dan Makmuriadi;

Halaman 1 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Tokoh Masyarakat Bunga Raya yang beralamatkan di RT. 002, RW. 004, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat karena belum mengurus persyaratan untuk pencatatan Pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, RT. 001, RW. 005, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK, lahir tanggal 03 September 2020;
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Sri Riyaanti binti Sardi) yang dilaksanakan secara agama Islam di RT.

Halaman 2 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, RW. 004, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

3. Meyatakan sah anak yang bernama (ANAK, lahir tanggal 03 September 2020) adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Kosim NIK 1408081706960003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 21 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Riyanti NIK 1408087009010006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 21 April 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor 536, tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan, telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bertanda P.3;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sido Mulyo, Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2020;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi hadir dan menjadi Saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sardi;
 - Bahwa yang menjadi Saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Masduki;
 - Bahwa Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
 - Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
 - Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;

Halaman 4 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



- Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan-persyaratan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan, tapi terkendala dengan usia Pemohon II yang masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jalan Hang Tuah, RT. 001, RW. 005, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlumahkan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alfarizqi Saputra;

2. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 04, Desa Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir dan menjadi Saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Sardi;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Masduki;



- Bahwa Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan-persyaratan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan, tapi terkendala dengan usia Pemohon II yang masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Jalan Hang Tuah, RT. 001, RW. 005, Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa tidak ada gangguan dari masyarakat yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Alfarizqi Saputra;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Halaman 6 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Vide: bukti P1, P.2). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 telah memenuhi ketentuan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 7 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 alat bukti tersebut telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan P.3 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh badan yang membantu proses perslinan Pemohon II dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan yang diberikan juga saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2020 dengan tata cara agama Islam di RT.

Halaman 8 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, RW. 004, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama **Sardi** dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan dihadapan seorang imam atau ustad yang bernama **H.J Fahtur Rohman** dan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama **Masduki** dan **Makmuriadi**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 03 September 2020 (Vide: bukti P.3);
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan

Halaman 9 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai empat orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

Halaman 10 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 di RT. 002, RW. 004, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22

Halaman 11 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang mohon agar anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan memenuhi rukun pernikahan dan juga tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, dan dari pernikahan tersebut juga terbukti telah dikaruniai satu orang anak bernama **Alfarizqi Saputra**, lahir tanggal 03 September 2020, sehingga karenanya anak tersebut patut dinyatakan sah sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 di RT. 002. RW.004, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Menyatakan sah anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 03 September 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Kamis**, tanggal 4 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dedet Bakti Anggra, Lc.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dedet Bakti Anggra, Lc.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama Pemohon I Rp 10.000,00
 - c. Panggilan pertama Pemohon II Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.



2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	185.000,00
4. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA Sak.